



Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara

Hendrawan¹, Lidya Marsaulina², Maulana Shatrya³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: shatryaa@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-01 Keywords: <i>Immigration;</i> <i>Surveillance;</i> <i>Threat;</i> <i>Sovereignty.</i> | Immigration is the process of entering or leaving the territory of Indonesia and its arrangements to maintain state security (Law No. 6 of 2011). The existence of foreigners who enter the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia for various reasons requires the state to apply immigration regulations for all foreigners, namely selective policies. This study aims to determine the role of immigration control in overcoming the threat to state sovereignty posed by foreigners entering Indonesian territory. It uses a descriptive approach and secondary data from books, journals, articles, theses, and the internet, and draws from various literature sources. Based on the findings of this study, the role of immigration is to enforce supervision of foreigners who are in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and whose actions are violating the law. Additional legal remedies include prevention and deterrence, issued by the Directorate General of Immigration under the authority of the Ministry of Law and Human Rights, and minimizing the threat of state ownership. |
| Artikel Info | Abstrak |
| Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-01 Kata kunci: <i>Keimigrasian;</i> <i>Pengawasan;</i> <i>Ancaman;</i> <i>Kedaulatan.</i> | Keimigrasian adalah proses masuk atau keluar wilayah Indonesia beserta pengaturannya untuk menjaga keamanan negara (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Adanya orang asing yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai alasan mengharuskan negara menerapkan peraturan keimigrasian bagi semua orang asing yang, yakni kebijakan selektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan keimigrasian dalam mengatasi ancaman kedaulatan negara yang ditimbulkan oleh orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, tesis, internet, dan mengambil dari berbagai sumber literatur. Berdasarkan temuan penelitian ini, peran keimigrasian adalah untuk menegakkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang perbuatannya sedang melanggar hukum. Upaya hukum tambahan meliputi pencegahan dan penangkalan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan meminimalkan ancaman kepemilikan negara. |

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya arus globalisasi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir menyebabkan terdapat transformasi hubungan antar negara. Percepatan arus teknologi, informasi dan sumberdaya manusia berputar sangat cepat dengan melintasi seluruh perbatasan wilayah Indonesia. Indonesia sebagai negara kedaulatan yang terdiri dari beberapa pulau mempunyai wilayah yang strategis, apabila ditinjau dari aspek geografisnya, Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan terbesar serta perairan yang membentang sangat luas, sehingga dimanfaatkan sebagai wilayah untuk perlintasan pelayaran secara global. Maka, ada banyak aktivitas pelayanan dari negara asing yang melakukan perlintasan dengan memasuki wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) termasuk

keluar masuknya kapal dengan penumpang para orang asing secara ilegal. Sehingga, aktivitas ilegal tersebut dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Hal tersebut akan disahkan secara legal apabila orang asing yang me-ngunjungi bahkan berencana menetap di NKRI dapat melengkapi ketentuan dan melaksanakan beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan orang asing tersebut juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara, tidak mengancam keamanan dan ketertiban, serta tidak saling berselisih paham dengan rakyat maupun pemerintah Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau

identitas diri yang sah yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." Pemeriksaan Dokumen Perjalanan adalah prosedur yang paling penting, baik sebelum orang asing masuk ke wilayah NKRI atau saat berada di Indonesia dalam hal pengawasan. Pelanggaran maupun ancaman kejahatan ke-imigrasian pun akan muncul dengan kedatangan-nya orang asing di wilayah NKRI, maka pihak imigrasi akan mempertegas hal itu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, kemudian akan diberikan sanksi tegas. Tindakan keimigrasian tersebut seperti deportasi sebagai sebuah sanksi tertentu dan khas dari fungsi keimigrasian. Hal ini sesuai dengan diber-lakukannya UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sanksi terhadap penyimpangan serta pelanggaran di bidang keimigrasian dapat ditindak melalui proses hukum di pengadilan setempat. Adanya orang asing yang masuk ke wilayah NKRI dengan berbagai kepentingan secara tak langsung mengharuskan negara mengimplementasikan kebijakan keimigrasian kepada semua orang asing. Kebijakan yang digunakan oleh keimigrasian Indonesia diketahui dengan nama *selective policy*, hal ini berarti bahwa hanya orang asing yang bermanfaat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban akan diizinkan masuk dan mengunjungi wilayah NKRI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berupaya mencegah dan menyelesaikan masalah terkait kejahatan migrasi internasional. Namun, ada beberapa kebijakan yang belum terlaksana seperti peran imigrasi dalam berbagai sektor perlintasan keluar masuknya orang asing serta pengawasan ke-beradaan orang asing di Indonesia. Orang asing wajib patuh terhadap aturan yang ada dalam prinsip selektif keimigrasian serta hukum di Indonesia. Artinya, bisa disebutkan bahwa dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Indonesia, penyelenggaraan fungsi keimigrasian berperan sangat penting. Pengawasan orang asing yang ada di Indonesia dilakukan berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Salah satu tugas utama keimigrasian yaitu melaksanakan pengawasan keimigrasian yang telah diatur ke dalam pasal 38, 39, 40 dan 41 UU Keimigrasian.

Secara umum, pengawasan dalam fungsi keimigrasian merupakan semua mekanisme aktivitas guna mengontrol ataupun memastikan apakah tugas yang dilaksanakan tugas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya aktivitas pengawasan hanya dilaksana-

kan hanya kepada, namun karena adanya arus globalisasi dan pergerakan teknologi yang semakin cepat, hal itu dilaksanakan secara seimbang, termasuk kepada warga lokal, terutama terkait masalah pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen perjalanan. Pengawasan orang asing dilaksanakan mulai dari mereka masuk, berada dan hingga keluar dari Indonesia. Pengawasan keimigrasian meliputi proses penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administrasi atau tindak pidana keimigrasian. Pengawasan kepada orang asing yang akan masuk ke NKRI dilaksanakan semenjak pengajuan guna mendapat visa pada perwakilan RI di luar negeri. Kemudian ketika sampai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas imigrasi yang akan memberikan keputusan apakah menolak megizinkan masuk. Apabila orang asing itu diizinkan masuk sesuai dengan visanya, maka pengawasannya dialihkan ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal orang asing tersebut.

Keimigrasian menduduki posisi teratas dan berperan sangat penting dalam hal pengendalian dan pengawasan bagi orang asing, serta tak hanya membuat konsekuensi tuntutan peran yang maksimal dalam menyusun kebijakan keimigrasian terhadap orang asing, namun juga bisa bermanfaat dan menguntungkan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Mobilisasi imigran dari satu negara ke negara lainnya adalah suatu penyebab munculnya beberapa masalah pada keimigrasian, dan menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan negara. Adanya potensi beberapa gangguan keamanan keimigrasian yang mengancam kedaulatan Indonesia oleh orang asing seperti *overstay* yaitu orang yang tinggal di Indonesia lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dan *illegal entry* yaitu seseorang yang memasuki Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen lengkap namun lolos masuk dikarenakan masuk tanpa melalui tahap pemeriksaan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan keimigrasian kepada orang asing di Indonesia belum efektif, dan tentunya sangat bertolak belakang dengan UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.

II. METODE PENELITIAN

Memuat cara dan langkah dalam kegiatan untuk menjawab permasalahan penelitian, terdiri dari:

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut

Creswell, penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami pendalaman makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial manusia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mendalami ilmu yang bersifat historis (sejarah) yakni mengenai kedaulatan negara dan ancaman kedaulatan negara hingga dampak yang ditimbulkan bagi keamanan di wilayah NKRI. Selanjutnya ditinjau dari aspek empiris yakni berlandaskan pada hasil observasi dan pembahasan dari beberapa kegiatan dalam kehidupan manusia.

2. Metode Pengumpulan Data

Kemudian dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan sumber data sekunder yang mencakup sumber literatur yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi yang didapatkan dari perpustakaan maupun internet. Sumber data sekunder yang digunakan tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis datanya dengan menerapkan prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu ada tiga tahap, antara lain:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilaksanakan dengan mengamati, menulis, memilah, meringkas, dan memfokuskan terhadap hal yang pokok dari penelitian ini.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyusunan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan agar dapat dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Berlandaskan pada data yang sudah dilakukan reduksi dan disajikan, peneliti mencatat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang valid dalam tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian pendahuluan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Keimigrasian

Keimigrasian adalah sebuah manifestasi dalam pemberlakuan penegakan hukum atas keamanan wilayah Indonesia dalam hal menjaga kedaulatan dan ketertiban bangsa

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Keimigrasian dirumuskan sebagai hal kegiatan peralulintasan manusia yang masuk maupun keluar serta pengawasan terhadap orang asing dari wilayah NKRI. Dari definisi tersebut, dapat dimaknai sebagai:

- a) Lapangan (obyek) hukum dari hukum keimigrasian yaitu lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b) Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah NKRI dan orang asing yang berada di NKRI; dan
- c) Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan NKRI.

Secara hukum, Pasal 1(1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Secara hukum, alinea pertama Pasal 1 UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut: "Migrasi melibatkan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kekuasaan negara". Menurut Pasal I ayat 3, Empat Fungsi Keimigrasian adalah: i) pelayanan masyarakat; ii) penegakan hukum; iii) keamanan negara; dan iv) peningkatan kesejahteraan masyarakat Keimigrasian berperan penting bagian dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam Pasal 8 UU Keimigrasian diuraikan bahwa "setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia".

2. Teori Kedaulatan Negara

Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat "kritis, bahwa salah satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi; karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*); karena

kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*). Kata kedaulatan asalnya dari bahasa Inggris, yakni *sovereignty* yang berasal dari kata Latin, yaitu *superanus* yang bermakna teratas. Karena kedaulatan adalah aspek penting dari negara, itu disebut sebagai kedaulatan atau *sovereign-nity*. Hal itu berarti bahwa ia memegang kekuasaan paling besar. Namun, ada batasan untuk kekuasaan tertinggi ini. Perbatasan negara membatasi ruang di mana kekuasaan tertinggi ini dapat digunakan; karenanya, suatu negara hanya memiliki kekuatan tertinggi di dalam perbatasannya. Konstitusi Amerika Serikat menjelaskan bahwa setiap negara memiliki prinsip kedaulatan teritorial dan nasionalnya sendiri, serta setiap hak yang mungkin timbul dari penyelidikan kedaulatan teritorial. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki hak kekuasaan untuk men-capai hak teritorial dalam batas-batas wilayah negara yang terancam. Asas kedaulatan negara menyatakan bahwa negara melakukan inter-vensi demi keamanan nasional. Doktrin demokrasi yang dimulai di Eropa dan kemudian meluas ke Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Maka prinsip atau doktrin kedaulatan ini pada akhirnya juga meng-inginkan kedaulatan rakyat, yang mengingat sistem kerajaan saat ini, yang digunakan oleh sejumlah negara, sistem pemerintahannya tetap menggunakan Monarki Parlemerter. Demokrasi sebagai sarana untuk membangun tombak pemerintahan di mana raja digunakan sebagai simbol.

Menurut pasal 2 (1), prinsip kedaulatan atau kepemilikan negara merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, yaitu: "*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.*" Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*) menyatakan bahwa: "Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial dan politik". Penerapan fungsi keimigrasian misalnya terkait dengan

prinsip kepemilikan negara, khususnya penerapan prinsip kedaulatan mutlak yang dikemukakan oleh Jean Bodin, yang memungkinkan suatu negara untuk menolak masuknya orang asing ke wilayahnya. Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) pergi ke Malaysia untuk menemui Anwar Ibrahim yang saat itu sedang ditahan oleh pemerintah Malaysia, Bang Buyung dikabarkan telah menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Anwar Ibrahim. Ketika Bang Buyung tiba di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia imigrasi menolaknya masuk dengan alasan bahwa pemerintah Malaysia tidak mengantisipasi kedatangannya dan tidak memberikan pembenaran hukum apa pun untuk itu. Karena peran dan fungsi keimigrasian didasarkan pada kepemilikan mutlak, yang tidak dapat dipengaruhi oleh negara atau pihak lain, dan adanya hak eksklusif dari negara berdaulat, maka Bang Buyung tidak memiliki jalur hukum untuk menggugat keputusan tersebut.

3. Teori Kebijakan Selektif Imigran

Prinsip dasar yang berlaku untuk semua negara di seluruh dunia adalah teori kebijakan imigrasi selektif. Negara berkewajiban untuk melaksanakan prinsip ini karena mengacu pada prinsip kedaulatan. Pasal 75 (1) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat kebijakan keimigrasian selektif dalam hukum positif, yang menyatakan bahwa: "Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia". Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 (1) Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa: "a) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; b) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; c) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia; d. orang asing

yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

Sesuai dengan prinsip ini, hanya orang asing yang boleh memberikan manfaat bagi ke-sejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan, dan tidak me-rugikan orang yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Meski dalam interpretasi yang berbeda, pergerakan warga negara asing tidak perlu membahayakan keutuhan bangsa; melainkan bisa sejalan dengan ideologi negara. Selain itu, keputusan kebijakan ini harus dilaksanakan dengan cara yang seimbang antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Maka dari itu, sifat multifaset instansi imigrasi sebagai pengembang fungsi penegakan hukum, penjaga negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat akan ikut berperan.

4. Hubungan Antara Keimigrasian dengan Kedaulatan Negara

Penyelenggaraan fungsi warga negara Indonesia melalui tindakan pencegahan ke luar negeri Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung dilakukan oleh imigrasi yang berfungsi sebagai gatekeeper dan merupakan lembaga pertama dan terakhir bagi kedatangan dan keberangkatan orang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencegah ancaman dan gangguan yang dapat mengakibatkan pembelian negara khusus bagi warga negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan semata-mata karena alasan ke-imigrasian. Keterkaitan antara kepemilikan (kedaulatan) dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa (*national self-determination*) telah sering menjadi sumber solusi dan bahkan konflik kekerasan di berbagai wilayah negara sepanjang sejarah bangsa dan dalam praktik bernegara. Sistem hukum domestik dan sistem hukum multilateral juga melalui proses saling ketergantungan hukum yang dikembangkan dan diterima oleh masyarakat kawasan dan di seluruh dunia. Negara sangat penting untuk pembangunan suatu bangsa karena alasan ini. Isu imigran gelap dan penyelundupan manusia tidak lepas dari pembahasan ancaman negara yang bersumber dari faktor eksternal. Selain Penyelundupan Manusia, terdapat juga kejahatan transnasional yang berdampak pada kepentingan banyak negara dan hampir selalu terkait dengan kejahatan keuangan. Di antara kejahatan tersebut adalah: kejahatan lintas batas, seperti

kejahatan terorganisir lintas batas, pencucian uang, kejahatan keuangan, dan perusakan lingkungan yang disengaja, antara lain, yang berpotensi merusak stabilitas Indonesia dan akan memiliki banyak dampak lingkungan yang merugikan. Kejahatan lintas negara ini akan memiliki banyak dampak sosial, budaya, dan politik, yang mengharuskan penyaringan imigrasi yang sangat selektif terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia.

Pada tahun 2010, *Conference of States Parties (CoSP) UNTOC* yang kelima telah membedakan beberapa pelanggaran baru yang timbul, termasuk kejahatan dunia maya, kesalahan terkait karakter, pertukaran objek warisan sosial ilegal, kesalahan alam, perampokan atas lautan, dan organ pertukaran yang melanggar hukum. Meningkatnya jumlah dan ragam kejahatan transnasional baru yang mengancam keamanan negara secara internasional, masyarakat menjadi prihatin. Selain itu, kejahatan semacam ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Suka atau tidak suka, kita melihat di Cina, khususnya di bidang keimigrasian, penegakan hukum terkait kejahatan terhadap warga negara China yang melakukan mengancam kedaulatan negara harus segera dilaksanakan, yakni:

- a) Masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia dapat dikelompokkan menjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan migrasi tidak teratur. Selain menangani perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, masalah migrasi tidak teratur juga mempengaruhi pengungsi dan orang yang mencari suaka. Indonesia juga sering terkena dampaknya. oleh migrasi sporadis. Pada tahun 2018, sekitar 14.000 pengungsi dan migran gelap, terutama dari Asia Tengah, terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai tujuan mereka, menurut data UNHCR.
- b) Kejahatan perdagangan dan penyelundupan narkoba, penggunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang (narkoba) biasanya saling terkait karena produsen dan korban berasal dari berbagai negara. Karena tidak dapat dikelola oleh satu negara saja, diperlukan kerjasama internasional untuk Hal ini. Dilihat dari kondisi topografi dan segmen-nya, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang ber-risiko tinggi di Indonesia, memerlukan

upaya luar biasa untuk memberantasnya. Indonesia mendukung kerjasama internasional untuk meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba Akibatnya, hampir satu juta dari mereka menjadi pecandu narkoba, dan sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna tetap.

- c) Kejahatan terhadap eksploitasi ilegal perikanan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan.

5. Imigrasi dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Berdasarkan Kebijakan Selektif

Dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan tanggung jawab negara dan berasal dari sumber luar, imigrasi merupakan tonggak penting dan pilar pertama. Undang-undang keimigrasian sesuai dengan Pasal 1(1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang menyatakan sebagai berikut pengertiannya: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara." Fungsi Keimigrasian yang dimaksud dalam Pasal 1 (3) mempunyai peran sebagai berikut: 1) pengabdian kepada masyarakat; 2) penegakan hukum; 3) keamanan negara; 4) pembangunan kesejahteraan masyarakat; karenanya, imigrasi memainkan peran penting dalam pemeliharaan asset milik negara. Kekuasaan mutlak atau tertinggi atas penduduk, wilayah, dan isi suatu sistem negara nasional yang berdaulat dikenal dengan kedaulatan negara. Dalam pengertian kenegaraan, kedaulatan negara adalah kekuasaan penuh dan mutlak atas seluruh wilayah suatu bangsa tanpa campur tangan dari pemerintah lain. Dengan kata lain, keamanan negara erat kaitannya dengan imigrasi dan kepemilikan negara. Kedaulatan negara, menurut Kusumaatmadja, merupakan sifat atau ciri esensial suatu negara dimana negara berdaulat tetapi memiliki batas-batas, yaitu ruang kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas-batas negara; kekuasaan tidak lagi ada di luar wilayah negara. Pengawasan keimigrasian didirikan dengan melindungi negara dari ancaman eksternal. Pengawasan Keimigrasian adalah proses pengumpulan dan penyajian data dan informasi keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan orang asing untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan keimigrasian yang merupakan tujuan pengawasan keimigrasian. TPI merupakan cerminan kepemilikan negara imajiner yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi. Keberadaan TPI erat kaitannya dengan Daerah Imigrasi bahwa di sinilah keimigrasian dan kepemilikan negara bertemu. Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hanya penumpang atau awak sarana pengangkut yang akan keluar, serta pejabat dan pejabat daerah yang boleh lewat melalui area imigrasi. Dalam hal ini kedaulatan berarti bahwa keimigrasian merupakan kewenangan dan berperan penting dalam keluar masuknya WNI maupun WNA.

Berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengatur masuknya orang asing ke Indonesia, dan mewajibkan orang asing yang memperoleh izin tinggal di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuannya sesuai dengan kebijakan yang bersangkutan dan dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Hanya orang pribadi yang memberikan manfaat dan tidak mengancam keselamatan atau keamanan umum yang boleh masuk ke wilayah Indonesia. Secara teori, kebijakan selektif ini perlu bahwa:

- a) "Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;"
- b) "Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;"
- c) "Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;"
- d) "Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya."

Perihal ini berarti hanya orang asing yang dapat membantu bangsa, negara, dan wilayah Indonesia dalam jangka panjang. Meski dalam interpretasi yang berbeda, pergerakan warga negara asing tidak perlu membahayakan keutuhan bangsa; melainkan bisa sejalan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian pada poin kedua yang tidak bertanggung jawab atas keamanan negara menjadi landasan bagi hubungan kepemilikan negara keimigrasian.

6. Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Penjelasan pasal 98 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) "Kewenangan Penangkalan merupakan wujud dari pelak-sanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang di-laksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian". Ayat (2) "Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah." Adapun upaya keimigrasian terhadap Penegakan Hukum terhadap tindak pidana keimigrasian, yaitu:

a) Pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama berada di wilayah NKRI, termasuk kegiat-annya. Pengawasan adalah kegiatan yang me-ntukan apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila perlu menga-mbil tindakan untuk pelaksanaannya. Dalam pengawasan sebagai tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing, hukum dan hak asasi manusia diberikan kekuasaan khusus yang tidak dimiliki oleh badan lain. Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan: untuk melakukan penga-wasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pe-ngawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

b) Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian ini dilakukan untuk menegakkan pengawasan keimigra-sian terhadap orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan per-aturan perundang-undangan yang berlaku. hukum internasional menyatakan bahwa deportasi sebagai tindakan keimigrasian bukanlah tindakan kriminal, dan ini berlaku di tempat lain di dunia: a) Daftar tindakan pencegahan; b) permohonan, modifikasi, atau izin tinggal; c) tidak diperbolehkan berada di mana saja di Wilayah Indonesia; d) kebutuhan untuk tinggal di wilayah tertentu Wilayah Indonesia; e) memungut biaya minuman; f) Pindahan dari wilayah Indonesia. Orang

Asing di Wilayah Indonesia yang berusaha untuk tidak diancam dan melakukan hukuman di dalam negeri juga dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

c) Karantina Imigrasi

Karantina keimigrasian adalah tempat perlindungan sementara bagi warga negara asing yang berisiko diusir, dideportasi, atau dikenakan tindakan keimigrasian lainnya. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2006 M.05IL .02.01 tentang Rumah Detensi Imigrasi, penggant-ian keimigrasian diganti dengan Rumah Detensi Imigrasi.

Selain mengatur keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta mengawasi orang asing yang sudah berada di sana, ruang lingkup keimigrasian juga di-perluas mencakup mencegah orang keluar dari Indonesia dan mencegah orang masuk ke Indonesia untuk kepentingan umum. Penyidi-kan dugaan tindak pidana keimigrasian juga berdampak signifikan terhadap stabilitas politik dan pertahanan, keamanan, dan per-tahanan, serta terhadap kepemilikan negara, pengaturan tata cara keimigrasian, dan proses pemberian izin atau penyelenggaraan pe-merintahan. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia menambah persoalan kedaulatan negara dan memerlukan interve-nisi organisasi internasional atas dasar hak asasi manusia. Asas *nonrefoulement* yang di-tuangkan dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, adalah prinsip yang populer dalam hukum pengungsi. *Nonrefoulement* melarang pengusiran pe-ngungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka. Selain berfungsi sebagai batas antrian, mengakui peran batas imajiner sebagai penanda kedaulatan negara sangatlah penting. Wujud dari hak eksklusif suatu negara ber-daulat adalah ketika suatu bangsa melakukan kebijakan selektif terhadap orang-orang yang akan masuk pada batas tersebut. Tabel di bawah ini dapat bisa dilihat bahwa data tindak kejahatan oleh orang asing yang mengancam kedaulatan negara.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Kejahatan Oleh Orang Asing Tahun 2015-2016

| No. | Kasus Kejahatan | 2015 | 2016 |
|-----|-------------------|------|------|
| 1 | Legalitas Dokumen | 272 | 92 |
| 2 | Pembunuhan | 38 | 20 |

| | | | |
|---|---------------------|-----|----|
| 3 | Penipuan Online | 188 | 83 |
| 4 | Perdagangan Manusia | 92 | 18 |
| 5 | Penganiayaan | 5 | 12 |
| 6 | Pencurian | 8 | 3 |
| 7 | Narkoba | 29 | 26 |
| 8 | Terorisme | - | 2 |
| 9 | Lain-Lain | 89 | 8 |

Sumber: Dirjen Iriyasi, 2016.

Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab untuk mencegah serangan internasional berskala besar dan strategis yang mengganggu masyarakat dengan bertindak sebagai penjaga gerbang wilayah Indonesia, mencegah arus orang asing masuk ke Indonesia, dan menerapkan kebijakan keimigrasian selektif (*selective policy*) yang memungkinkan hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan untuk masuk ke wilayah NKRI. Salah satu jenis kejahatan internasional, terorisme, dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketahanan suatu negara karena faktor domestik dan internasional. Gerakan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) adalah nama lain untuk teroris-me asing dalam intelijen imigrasi. Pejuang teroris asing adalah individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan melakukan, mempersiapkan, berpartisipasi dalam, atau memberikan pelatihan teroris, termasuk konflik, atau menerima pelatihan teroris. "*Foreign terrorist fighters are individuals who travel to a their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict.*" Selanjutnya keimigrasian berperan terhadap kedaulatan negara yang dilaksanakan pada saat pemeriksaan di TPI yang dilaksanakan guna mengetahui apakah identitas atau dokumen orang asing tersebut valid dan perekaman dokumen perjalanan dalam data lalu lintas yang dipergunakan si pemegang, yang setelah itu dilakukan dengan memberikan tanda atau cap dari imigrasi seperti tanda masuk atau keluar.

Dalam menjaga kedaulatan, pemeriksaan keimigrasian menjadi penting karena beberapa alasan, antara lain: a) Ketika negara menjalankan hak eksklusifnya untuk menyaring individu yang akan masuk atau memasuki wilayahnya, kepemilikan negara adalah kunci dari kekuasaan negara yang berdaulat; b) Pembatasan ditempatkan pada kewenangan hukum suatu negara oleh pemilik atau pemilik

dokumen perjalanan yang melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut; c) Bukti hukum yang nyata bahwa seseorang berada di wilayah tertentu dan dapat dilacak secara sah; d) Tanda yang digunakan untuk melanjutkan perjalanan proses mendapatkan izin tinggal bagi warga negara asing (juga dikenal sebagai orang asing) yang bermaksud untuk tinggal dan melakukan kegiatan tertentu di wilayah suatu negara. Ada dua jenis kedaulatan negara: kedaulatan dari dalam dan kedaulatan dari luar. Jika kedaulatan negara berasal dari dalam, maka negara dan pemerintahnya berkewajiban mengatur segala kepentingan warga negaranya. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, perlu untuk menyoroti aspek-aspek penting berikut dari strategi tradisional bagi negara-negara untuk memperoleh ke-daulatan teritorial:

- a) Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional bertentangan dengan hukum internasional modern, terutama sejak berdirinya PBB. Tidak etis dan tidak etis untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah tertentu melalui penaklukan dengan kekerasan. hukum digunakan untuk menentukan kapan suatu negara memperoleh kedaulatan atas wilayah tertentu sebelum PBB didirikan.
- b) Hak untuk menentukan nasib sendiri mengatur dan merupakan dasar dari perolehan dan penggunaan kedaulatan suatu negara atas wilayah tertentu. Selanjutnya, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional saat ini; kecuali dalam beberapa contoh di mana hukum internasional mengatakan ada alasan yang kuat dan sah.
- c) Keimigrasian terus berkontribusi dalam kebijakan dan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dan pengawasan izin tinggal orang asing. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan negara adalah dua landasan teoretis berbeda yang perlu dibangun. Istilah "*sovereignty first*" dan "self determination first" mengacu pada landasan teori. Prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kemandirian politik menjadi landasan utama bagi strategi yang mengutamakan kedaulatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Manusia bermigrasi ke negara lain sebagai akibat dari globalisasi, pertumbuhan ekonomi, dan populasi yang berkembang. Siklus ekonomi, mobilitas sosial, dan diferensiasi sosial dan sosial masing-masing negara akan berkontribusi pada munculnya aktivitas kriminal. Sehubungan dengan itu, imigrasi Indonesia kebijakan harus memprioritaskan masuknya orang asing untuk menjaga negara dari gangguan, ancaman, dan hambatan luar. Terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan hanyalah beberapa contoh ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan negara yang berasal dari luar negeri sebab imigrasi merupakan lembaga pertama dan terakhir bagi kedatangan orang asing dari wilayah NKRI yang berfungsi sebagai *gatekeeper*. Atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung, telah dilakukan tindakan pencegahan di luar negeri untuk melaksanakan fungsi pengamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman dan gangguan yang dapat mencegah dilakukannya pengawasan Warga Negara Indonesia (WNI) semata-mata karena alasan keimigrasian. Ada keterkaitan antara kepemilikan (kedaulatan) dan hak untuk menentukan nasib sendiri baik dalam sejarah bangsa dan negara. Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan upaya hukum selanjutnya adalah Pencegahan dan Penangkalan.

B. Saran

Diperlukan adanya pemahaman mengenai kedaulatan negara dan apa saja ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan kedaulatan negara, dengan menjalankan keamanan kedaulatan negara maka pengawasan dan intelijen negara terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia perlu dilakukan dengan cara tukar menukar informasi dengan komunitas intelijen pusat maupun di daerah. Kemudian data tersebut diverifikasi dan dianalisis sehingga dapat diambil suatu tindakan (contoh: Pihak Direktorat Intelijen Imigrasi memberikan data visa orang asing kepada Direktorat Intelijen

Perpajakan yang kemudian data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh orang asing tersebut) sehingga kejahatan dapat diantisipasi dan dapat menganalisis seberapa besar persentase kejahatan Transnasional tersebut. Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait analisis intelijen data dan intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing maupun operasi intelijen, pengamanan dan pengawasan keberadaan orang asing, serta perlu adanya sistem informasi keimigrasian yang mumpuni dalam menjaga keamanan negara. Tiap-tiap penyelenggara pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian harus diberikan hak akses untuk menerima dan memberikan informasi dan pihak dari ke-imigrasian saling bekerjasama dengan lembaga negara lain agar penegakan hukum serta kestabilan politik dan ekonomi semakin baik serta saling bertukar informasi orang asing untuk keamanan, dan pertahanan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Putra, Sapta, and Tri Sulityowati. "Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Putusan: Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN)." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 181-190. <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refer/article/view/13426>.
- Anugerah, Nilam Rizky, and Surya Pranata. "Kedudukan Hukum Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian)." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 88-101. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/175/145/>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2020. https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2018.

- Fahroy, Caesar Ali. "Negara Aspects of International Law Imaginary Boundary." *Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 54-63.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1-20.
- Kafrawi, Rachman Maulana, Bambang Ariyanto, and Kamarudin. "Implikasi Pencegahan Ke Luar Negeri Bagi WNI Yang Terlibat Persoalan Hukum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 165-183.
- Lesmana, Akhmad Harry, and Maroloan J. Baringbing. *Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi: Teknis Substantif Bidang Lalu Lintas Keimigrasian*. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020. https://lcbadiklat-jateng.kemenumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.
- Lokanasaputra, Muhammad Muqtadir Drajad. "Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Menghadapi Terorisme." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 129-139.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Puspita, Natalia. "Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia: Lesson From Covid-19." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 79-106.
- Rachman, AA Muhammad Insany, and Evi Dwi Hastri. "Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 47-63.
- Romdhony, Albir, and Tri Sulistyowati. "Tindakan Pengawasan Terhadap Wna Yang Menyalahgunakan Visa (Stud I Kasus Lee Onh Kyun)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019): 1-14.
- Santoso, M. Imam. "Kedaulatan Dan Yuridikasi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1-16.
- Santoso, M. Iman. *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017.
- Setiawan, Achmad. "Penguatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Intelijen Melalui Pos Pegawai Di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 1-12. https://lcbadiklat-jateng.kemenumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI.
- Siba, Kadek Fransisca, and Anindito R. Wiraputra. "Analisis Penerapan Kebijakan Selektif Dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." *Jurnal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 77-86.
- Sudiar, Sonny, Aisyah, and Muhammad Nizar Hidayat. "Gerakan Anti Globalisasi: The Battle of Seattle Dan Kapitalisme Dunia." *Dinamika Global* 3, no. 2 (2018): 18-34. <http://fisip.unjani.ac.id/e-jurnal/jurnal-hubungan-internasional/dinamika-global-vol-03-no-2/gerakan-anti-globalisasi-the-battle-of-seattle-dan-kapitalisme-dunia/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Widhiyanti, Hanif Nur, and Mukhlisa Ilman Nafiah Medianto. "Indonesia Obligation to Repatriate Nationals Who Had Joined the Islamic State of Iraq and Syria." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2022): 153-170.
- Yuliastini, Anita, and Syarifah Arabiyah. "Fenomena Banyaknya Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah RI Tanpa Dilengkapi Dokumen Resmi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak)." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2020): 164-169